



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM BENTUK PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH SIGINJAI SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM BENTUK PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SIGINJAI SAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. Siginjai Sakti (Perseroda).
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.
8. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan yang member hak atas deviden dan lain-lainnya.
11. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Siginjai Sakti yang untuk selanjutnya dituliskan sebagai Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti atau PT. Siginjai Sakti (Perseroda).

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan Potensi

- Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan;
 - d. Menciptakan lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Kota Jambi;
 - e. Menjadikan BUMD sebagai lokomotif pembangunan di Kota Jambi; dan
 - f. Melakukan kerjasama dengan BUMD Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan perusahaan berskala nasional dan regional.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Daerah Siginjau Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan kegiatan usaha di bidang:

- a. infrastruktur;
- b. jasa keuangan;
- c. telekomunikasi;
- d. perparkiran;
- e. perdagangan dan jasa;
- f. pariwisata;
- g. jasa konsultasi;
- h. properti;
- i. minyak dan gas;
- j. pengolahan limbah;
- k. transportasi; dan
- l. persampahan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Siginjau Sakti dapat melakukan penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan analisis kelayakan bidang usaha.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dalam anggaran dasar.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perusahaan Perseroan Daerah Siginjau Sakti didirikan untuk jangka waktu yang diatur dalam Anggaran Dasar pendirian perseroan.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dan bagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti dapat membentuk anak perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Saham

Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti

Pasal 10

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terbagi atas beberapa saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham atas nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS.

BAB VII
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Organ Perusahaan Perseroan Daerah Siginjau Sakti terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 13

Setiap orang dalam pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Siginjau Sakti dilarang memiliki hubungan keluarga sampaiderajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbulkarena perkawinan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah Siginjau Sakti di dalamRUPS.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerahsesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah;dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaanperseroan daerah secara melawan hukum.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Dewan Komisaris ditetapkan berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah;
 - j. menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (4) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 19

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti dipimpin oleh Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Direksi didasarkan pada asas efektifitas dan efisiensi Perusahaan Perseroan Daerah Siginjai Sakti.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 24 April 2020

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (1-5 / 2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

AMIRULLAH, SH
Pembina T.k I
NIP. 19650929 199602 1 001